



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG AKADEMI KEBIDANAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 769);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 788);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 23 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 87);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 12 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Akbid Pemkab Kendal adalah lembaga pendidikan tinggi kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kendal.
6. Direktur Akbid Pemkab Kendal yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Akbid yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.
7. Tim Pembina Akbid Pemkab Kendal yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari SKPD untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Akbid Pemkab Kendal.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Senat Akademik adalah badan normatif yang mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
10. Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah lembaga independen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Akbid Pemkab Kendal.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Akbid Pemkab Kendal dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis pelaksana *civitas akademika* dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Akbid Pemkab Kendal terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
- c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
- d. Pembantu Direktur Bidang Kerjasama;
- e. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan diangkat dalam jabatan Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Direktur Bidang Kerjasama, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Direktur Bidang Kerjasama, dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah pasca sarjana (S-2) di bidang kesehatan dan memiliki latar belakang pendidikan kebidanan yang terakreditasi;
- b. mempunyai pengalaman sebagai tenaga dosen; dan
- c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah pasca sarjana (S-2) di bidang kesehatan dan memiliki latar belakang pendidikan kebidanan yang terakreditasi;
- b. mempunyai pengalaman sebagai tenaga dosen; dan
- c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pembantu Direktur Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah pasca sarjana (S-2) yang terakreditasi;
- b. mempunyai pengalaman sebagai tenaga dosen; dan
- c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana (S-1); dan
- b. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV UNSUR PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengelolaan dan penyelenggaraan Akbid Pemkab Kendal didukung oleh unsur pendukung yang terdiri dari :

- a. Staf administrasi;
- b. Senat akademik;
- c. Lembaga Penjaminan Mutu Internal; dan
- d. Unit Penunjang.

Pasal 10

Persyaratan keanggotaan dalam unsur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur oleh Direktur.

Bagian Kedua

Staf Administrasi

Pasal 11

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas membantu Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan jabatan fungsional umum.
- (2) Jumlah staf administrasi dan jenis jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan analisis beban kerja.
- (3) Dalam hal jumlah staf administrasi dalam lingkup subbagian tata usaha lebih dari satu orang, dapat dikelompokkan menjadi seksi-seksi yang menangani bidang tugas tertentu dan dikoordinasikan oleh seorang Kepala Seksi.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat non struktural.
- (5) Pengelompokan staf administrasi ke dalam seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Uraian tugas seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Senat Akademik

Pasal 13

- (1) Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan badan normatif tertinggi Akbid Pemkab Kendal.
- (2) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. para Pembantu Direktur;
 - c. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar dan non Pengajar.
- (2) Susunan keanggotaan Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota Senat Akademik.

Pasal 15

- (1) Masa bakti Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Lembaga Penjamin Mutu Internal

Pasal 16

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Akbid Pemkab Kendal.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit terdiri dari ketua dan sekretaris.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Penjaminan mutu internal pendidikan Akbid Pemkab Kendal dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (2) Penjaminan mutu internal pendidikan Akbid Pemkab Kendal dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Unit Penunjang

Pasal 19

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan unit kerja non struktural yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran Akbid Pemkab Kendal.
- (2) Jenis Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laboratorium;
 - b. Perpustakaan; dan
 - c. Asrama.
- (3) Jumlah dan jenis Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi.

Pasal 20

- (1) Setiap Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan masing-masing Unit Penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dibantu oleh tenaga fungsional dan staf administrasi yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

BAB V TIM PEMBINA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Akbid Pemkab Kendal dapat dibentuk Tim Pembina.
- (2) Tugas Tim Pembina Akbid Pemkab Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan terhadap operasional penyelenggaraan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Akbid Pemkab Kendal; dan
 - b. melaksanakan monitoring dalam rangka pengawasan pengelolaan dan penggunaan keuangan Akbid Pemkab Kendal;
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Penanggung jawab;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - f. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah sebagai Anggota;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota;
 - h. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai Anggota;
 - i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
 - k. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dalam susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah maka susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akbid Pemkab Kendal dibebankan biaya pendidikan.

- (2) Besaran dan jenis biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 28 Seri E No. 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Pebruari 2015

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 10 SERI E NO.10